

UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN BOMBANA 93772 085295250491



Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS POLEANG

7. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 445/002/SK/I/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Anda Telah Terdaftar Di Ruang Rekam Medik dan mendapat nomor antrian
2. Silahkan Anda Menunggu Di Ruang Tunggu Pelayanan Poli Gigi
3. Anda akan dipanggil sesuai nomor antrian dan petugas akan memastikan identitas anda sesuai dengan yang tercantunm di Rekam Medik
4. Anda akan mendapat pelayanan berupa anamisis,Pemeriksaan Fisik (Klinis),Penetapan diagnosa dan rencana perawatan
5. Bila kasus anda dapat ditangani dan Ada Penyakit Sistemik dilakukan Rujuk internal unit terkait,bila tidak maka dapat dilakukan Perawat/tindakan,Instruksi/peyuluhan post tindakan,pemberian resep bila perlu,Kalau tidak diperlukan Anda boleh pulang
6. Bila kasus anda tidak dapat ditangani maka Anda akan mendapatkan Surat Rujukan ke RSUD/RS Poli Gigi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jenis Kasus

Biaya / Tarif



UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN BOMBANA 93772 085295250491

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS POLEANG

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien Peserta JKN : dibayarkan oleh BPJS berdasarkan klasifikasi premi peserta JKN.
2. Untuk Pasien Umum, biaya pelayanan Sesuai Retribusi yang Berlaku.

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan dan dokumen Hasil Layanan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook : Puskesmas Poleang
3. Email : puskesmaspoleang2019@gmail.com

Telp / Wa : 082324672759